

**IMPLEMENTASI TA'WIDH (DENDA KETERLAMBATAN) PEMBAYARAN
PADA PEMBIAYAAN MULIA DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) KANTOR
CABANG SYARIAH SIMPANG SKIP BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi Islam (S.E.)

OLEH:

Uci Paramida
NIM 2123138470

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2017 M/ 1438 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Uci Paramida NIM:212 313 8470 dengan judul “IMPLEMENTASI TA 'WIDH (DENDA KETERLAMBATAN) PEMBAYARAN PADA PEMBIAYAAN MULIA DI PT.PENGADAIAN (PERSERO) KANTOR CABANG SYARIAH BENGKULU”.Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II.oleh karena itu,skripsi ini sudah layak untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bengkulu.

Bengkulu 10 Januari M

Pembimbing I



Drs.M. Syakroni, M. Ag
NIP.195707061987031003

Pembimbing II



Khairiah ElWardah, M. Ag
NIP. 197808072005012008



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: Uci Paramida NIM: 2123138470 yang berjudul

“Implementasi *Ta'widh* (Denda Keterlambatan) Pembayaran Pada Pembiayaan Mulia Di PT. Pengadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Simpang Skip Bengkulu”, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Islam Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 30 Januari 2017M/2 Jumadil Awal 1438 H

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dalam ilmu Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 13 Februari 2017 M

16 Jumadil Awal 1438 H

Dekan,

Dr. Asnaini, MA

NIP.197304121998032003

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Drs. M. Syakroni, M. Ag

NIP.195707061987031003

Yunida Een Fryanti, M. Si

NIP.198106122015032003

Penguji I

Penguji II

Drs. Nurul Hak, MA

NIP.196606161995031002

Desi Isnaini, M.A

NIP.197412022006042001

MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيُسُوءُوا
وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

Artinya: "Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan sebaliknya jika kamu berbuat jahat, Maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri pula (Qs. Al-Isra':7)."

“Kesuksesan Hanya Dapat Diraih Dengan Segala Upaya Dan Usaha Yang Disertai Dengan Do’a,

Sesungguhnya Nasib Seseorang Manusia Tidak akan Berubah Dengan Sendirinya Tanpa Berusaha”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah Swt. Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang sangat saya cintai dan saya sayangi, Bapak Agustam dan Ibu Susnyarti.
2. Tak habisnya saya mengucapkan terimakasih kepada kalian, Terima kasih untuk do’a yang kalian berikan, terimakasih untuk perjuangan kalian yang tidak ada lelahnya sampai Saat Ini.
3. Untuk Saudara ku Dadang Bayusin Dan Esti Alfiah terimakasih telah mensupport.
4. Seseorang yang spesial dihati ini yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada saya M. HUTRIO.
5. Sahabat–sahabat saya ,Rika Tri Utami, Dessy Puspita Sari, Ria, Juliyarti, Nita Sundari yang setia memberikan masukan dan kritikan demi kesuksesanku.
6. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bsnis Islam (Febi), Angkatan 2012-2017, Ekis A yang terus memberikan informasi dan kritikan saya ucapkan terimakasih.
7. Agama, Bangsa dan Almamater yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Implementasi *Ta'widh* (Denda) Keterlambatan Pembayaran Pada Pembiayaan MULIA di PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Simpang Skip Bengkulu". Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 20 Des. 2016 M

Mahasiswi yang menyatakan



Uci Paramida
NIM. 2123138470

ABSTRAK

UCI PARAMIDA, NIM 2123138470, tahun 2017. “Implementasi *Ta'widh* (Denda Keterlambatan) Pembayaran Pada Pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu”. Jurusan Ekonomi Islam pada Program Strata satu. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Penelitian ini mengkaji mengenai *ta'widh* keterlambatan pembayaran. Denda untuk jual beli disebut dengan *ta'widh* sedangkan dalam pidana denda disebut *ta'zir*. Namun, dalam pegadaian disebut dengan *ta'zir*. Dan juga kalkulasi denda tidak disebutkan di dalam akad. Maka dari itu penulis membahas mengenai implementasi *ta'widh* keterlambatan pembayaran pada pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah cabang Bengkulu tinjauan ekonomi Islam.

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, adapun lokasi penelitian di Pegadaian syariah cabang Bengkulu. Data penelitian ini terdiri dari data primer melalui wawancara kepada pihak pegadaianya itu pimpinan cabang PT. Pegadaian syariah bapak Irfan Efendi, S.E, dan penaksir cabang Simpang Sekip Zulkifli SH, dan data sekunder melalui studi ke pustakaan meliputi: buku, laporan penelitian, data elektronik dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi *ta'widh* pada pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi Islam. Dapat dilihat dari segi penamaan yang mana akan berbeda pemaknaan. Penyebutan di PT. Pegadaian (Persero) adalah *Ta'zir*. *Ta'zir* merupakan denda dalam hal pidana dengan tujuan membuat pelaku disiplin dalam melaksanakan kewajiban sedangkan *ta'widh* merupakan mengganti (rugi) atau membayar kompensasi yang biasa dipakai dalam jual beli.

Kata Kunci : *Ta'widh* , *Pembiayaan Mulia*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Implementasi *Ta'widh* Keterlambatan Pembayaran Pada Pembiayaan Mulia Di PT. Pegadaian (Pesero) Kantor Cabang Syariah Simpang Skip Bengkulu.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu
3. Desi Isnaini MA Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
4. M. Syakroni, M. Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Khairiah Elwardah M. Ag Selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku, ibu Susnyarti dan bapak Agustam yang selalu mendo'akan kesuksesanku.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Terima kasih kepada pihak PT. Pegadaian Syariah terkhusus Bapak Irfan Efendi SE selaku Pimpinan cabang PT. Pegadaian Syariah Bengkulu dan Zulkifli, SH selaku penaksir Cabang Simpang Sekip terima kasih atas bantuan kerjasamanya serta yang telah memberikan waktu dan informasi secara terbuka.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Januari 2017

Penulis,

Uci Paramida
2123138470

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Definisi Operasional.....	9
G. Metodologi Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN TEORI	
A. <i>Ta'widh</i>	16
B. Ketentuan Umum Mengenai Penundaan Pembayaran dalam Jual Beli	22
C. Pembiayaan MULIA	24

D. <i>Murabahah</i>	27
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Latar Belakang Pendirian PT. Pegadaian Syariah cabang Bengkulu.....	45
B. Sejarah Perkembangan PT. Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu	45
C. Visi dan Misi	46
D. Struktur Organisasi	47
E. Produk-Produk.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Implementasi Denda Keterlambatan Pembayaran Pada Pembiayaan Mulia di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu.	60
1. Peraturan Denda	60
2. Ketentuan Denda	61
3. Pengelolaan Dana Denda	61
B. Implementasi <i>Ta'widh</i> Keterlambatan Pembayaran Pada Pembiayaan Mulia di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu Tinjauan Ekonomi Islam	62
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengemukakan prinsip pedoman dan serangkaian aturan bagi semua aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi.¹ Upaya untuk menjelaskan prinsip dan aturan ekonomi dan finansial Islam adalah seperti “ilmu ekonomi Islam” atau Keuangan Islam”. Dalam ilmu ini, akan menghasilkan prinsip-prinsip ekonomi, lembaga keuangan Islam, Sekolah Ekonomi Islam dan lain-lainnya. lembaga keuangan syariah adalah salah satu contoh yang dihasilkan oleh ilmu ekonomi Islam dengan tujuan membumikan ekonomi Islam.

Berdirinya lembaga keuangan syariah baik non bank maupun perbankan, yang terus mengalami perkembangan pesat mengalami efek yang sangat baik bagi tatanan sistem keuangan di Indonesia. Lembaga keuangan syariah telah menjadi bagian dari kehidupan perekonomian masyarakat. Guna meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, salah satunya adalah lembaga keuangan Pegadaian Syariah.

Saat ini Pegadaian Syariah diatur dalam pemerintahan No. 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan setelah sebelumnya terdapat dua peraturan pemerintahan yang mengatur Pegadaian Syariah yaitu PP No. 10 tahun 1990 tentang Perubahan

¹Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktik*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 1

Bentuk Perjanjian Pegadaian Menjadi Perum dan PP No. 103 tahun 2000 tentang Perum Pegadaian.²

Mengingat Pegadaian Syariah adalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maka perusahaan gadai dengan sistem ini akan mempunyai segmentasi dan pasang pasar yang baik sekali di Indonesia. Dengan sedikit modifikasi dan disesuaikan dengan ketentuan umum yang berlaku, peluang untuk dapat dikembangkannya Pegadaian Syariah cukup besar. Bukan hanya produk gadai yang dihasilkan oleh Pegadaian Syariah. Seperti produk pembiayaan MULIA, Arrum, dan Amanah juga menjadi produk yang dinanti masyarakat Indonesia.

Produk Pembiayaan MULIA merupakan salah satu produk yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat dengan alasan nasabah lebih mudah untuk berinvestasi emas dan sesuai dengan keuangan nasabah masing-masing. Pembiayaan MULIA adalah jual beli emas cara kredit atau cicil dengan menggunakan akad *murabahah*. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.³ Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No : 04/DSN-MUI/IV/2000, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Dalam implementasi jual beli logam mulia di Pegadaian Syariah ada tiga pihak yang berperan, (1) yaitu pihak pegadaian sebagai penjual, (2) nasabah

² Adi Sufyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Hukum Nasional di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta : Departemen Agama, 2012), h. 107

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 101

sebagai pembeli dan PT. (3) Antam (Aneka Tambang) sebagai pemasok. Dalam penerapan jual beli logam mulia ini akad yang digunakan adalah akad *murabahah*, harga beli dan keuntungannya diberitahukan oleh Pegadaian Syariah kepada pihak nasabah selaku pembeli, setelah ada kesepakatan, kemudian pihak Pegadaian Syariah sebagai penjual melakukan pemesanan emas logam mulia kepada pihak pemasok yaitu PT. ANTAM dengan spesifikasi sesuai dengan permintaan pihak nasabah sebagai pembeli. Dalam transaksi *MULIA* ini, pihak Pegadaian Syariah memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada pihak nasabah dengan akad *murabahah*. Apabila pihak nasabah mengambil transaksi secara angsuran maka pihak nasabah harus membayar uang muka sesuai dengan kesepakatan atau minimal 20 %, ditambah biaya administrasi serta denda apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran pada saat pembayaran. Selama pembayaran angsuran belum lunas, maka pihak nasabah diwajibkan menyerahkan barang jaminan sebagai pelunasan pembiayaan *murabahah* berupa objek pembiayaan *murabahah* tersebut, objek pembiayaan *murabahah* tidak diserahkan langsung kepada pihak nasabah, melainkan ditahan, tetap berada dibawah penguasaan pihak Pegadaian Syariah sebagai barang jaminan (*marhun*) sampai pembayaran angsuran lunas, sehingga pihak nasabah belum bisa mengambil emas miliknya.⁴

Selain itu mengenai biaya tambahan akan keterlambatan tidak ada di sebutkan di awal akad. Pelaksanaan adanya biaya tambahan diketahui apabila

⁴ Miss A, wawancara dengan nasabah, Bengkulu, 2 Januari 2016

nasabah membayar piutang pada lewat jatuh tempo. Akuntansi mengenai denda tidak diketahui oleh nasabah, nasabah hanya diberitahu besar biaya tambahan dalam pembayaran tersebut pada saat membayar. Bukan hanya itu pihak Pegadaian tidak menjelaskan kepada nasabah mengenai pengelolaan uang tersebut sehingga nasabah cukup heran akan dimanfaatkan seperti apa uang itu yang jumlahnya tidak seberapa. Apakah uang itu akan dikelola lagi untuk dana qardun hasan atau dimasukkan kedalam pendapatan pribadi Pegadaian Syariah. Tidak ada keterangan dalam perihal tersebut. Ini yang semakin nasabah terkadang bingung terhadap para karyawan yang seharusnya berkewajiban menjelaskan kepada nasabah semua perihal apapun itu, sampai nasabah memahaminya.

Dari pelaksanaan *murabahah* logam mulia di Pegadaian Syariah sebagaimana tersebut diatas, ada permasalahan yang perlu diperhatikan, yaitu adanya denda keterlambatan pembayaran . Dalam penelitian ini nantinya akan tampak apakah denda ini termasuk dalam *riba*.

Menurut Sayyid Sabiq, *riba* menurut pengertian bahasa berarti *Az-Ziadah* (tambahan). Yang dimaksudkan disini ialah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Bentuk tambahan dalam tambahan lebih mendekati pengertian jenis *riba nasi'ah* yaitu pertambahan bersyarat yang diperoleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang lantaran pengguhan.⁵ Dalam hadis mengenai besarnya dosa *riba* baik pemakan, yang member, penulis maupun saksi. Rasulullah SAW bersabda :

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987), h. 117 dan 122

عن جابر قال : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمَوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“Allah melaknat pemakan riba, yang memberi makannya, saksi-saksinya dan penulisnya. Dan beliau bersabda : “semuanya iu sama saja.” (Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim).⁶

Hadis di atas cukup jelas, bahwa Allah melaknat semua pihak yang turut serta dalam akad riba yaitu Dia melaknat orang hutang yang mengambilnya, dan orang yang menghutangkannya, penulis yang mencatatnya dan saksi-saksinya. Semua itu sama saja tidak ada perbedaannya.⁷

Kemudian Orang yang melakukan riba akan diberi ganjaran besar sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Kemudian fatwa MUI mengenai *riba*, yaitu Fatwa MUI No. 1 tahun 2004 tentang Bunga. *Riba* adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dan inilah yang disebut *riba nasi'ah*.⁸ Hukum dari *riba nasi'ah* ini adalah haram.

Dengan adanya latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin memaparkan secara jelas mengenai “**Implementasi Ta'widh (Denda**

⁶ Al-Hafizh Ibn Hajar Al'Asqalani, Terjemahan *Bulughul Maram*, Ter, Moh. Machfuddin Aladip, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 1985), h. 409

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih....*, h. 120

⁸ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, cet. Ke1, (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 289

Keterlambatan) Pembayaran Pada Pembiayaan Mulia di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu”

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimana implementasi *ta'widh* keterlambatan pembayaran pada pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah cabang Bengkulu tinjauan ekonomi Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi *ta'widh* keterlambatan pembayaran pada pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah cabang Bengkulu tinjauan ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai implementasi *ta'widh* keterlambatan pembayaran pada Pegadaian Syariah cabang Bengkulu ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Gadai Syariah.
 - b. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai implementasi *ta'widh* keterlambatan pembayaran pada pembiayaan *Mulia*
2. Secara praktis :
 - a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti

- b. Sebagai sosialisasi pegadaian syariah dan khususnya pembiayaan
MULIA

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan di atas, maka penulis berusaha melakukan kajian pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun penelitian yang terkait terhadap hal ini adalah :

Penelitian yang dilakukan oleh Muklas pada tahun 2010 dengan judul “Implementasi Gadai Syariah dengan Akad *Murabahah* dan *Rahn* (Studi di Pegadaian Syariah Cabang Melati Sleman Yogyakarta) memiliki perbedaan dengan penelitian ini yaitu penulis Muklas meneliti mengenai pelaksanaan gadai syariah dengan akad *murabahah* dan *rahn* sedangkan penulis meneliti mengenai pelaksanaan *ta'widh* (denda) dalam produk *Mulia*.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pembiayaan *Mulia* di Pegadaian Syari'ah Cabang Melati Sleman Yogyakarta dengan akad *murabahah* dan *rahn* telah sesuai dengan hukum Islam dan pegadaian syari'ah telah menerapkan kaidah-kaidah hukum Islam seperti terlihat dalam persyaratan yang sederhana, prosedur mudah, akad secara tertulis, pembiayaan/hutang dengan jaminan barang yang sudah dibeli, tidak dipungut bunga, keuntungan/margin jelas, perjanjian ditentukan oleh kedua belah pihak dan pembiayaan tidak mengandung gharar. Disamping itu masih ada hambatan pembiayaan *Mulia* dari beberapa faktor : masih ada pendapat hukum dalam masyarakat bahwa pembiayaan program *Mulia* termasuk satu

transaksi dengan dua akad yang terlarang; faktor pelaksana, akad tidak sepenuhnya dipahami oleh mayoritas nasabah karena dibuat oleh pegawai pegadaian; Faktor sarana yaitu pegadaian syari'ah belum didukung tempat penyimpanan barang jaminan yang memenuhi syarat keamanan; Faktor masyarakat di mana *pembiayaan program MULIA* pada pegadaian syariah kurang disosialisasikan; Faktor budaya kurang disiplin menepati waktu dan budaya konsumeristis bisa memberatkan nasabah dalam membayar angsuran dan denda keterlambatan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Esti Alfiah pada tahun 2015, dengan judul skripsi “Penundaan Penyerahan Objek Akad *Murabahah* pada *Pembiayaan Program MULIA*. Penelitian ini mengkaji mengenai *pembiayaan program MULIA* dengan menggunakan akad *murabahah*. Sedangkan penulis meneliti pelaksanaan *ta'widh* (denda) nya. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penundaan penyerahan Objek Akad *murabahah* pada pembiayaan program MULIA di Pegadaian syariah cabang Bengkulu belum sesuai dalam perspektif ekonomi Islam.

Lebih lanjut lagi penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hikmawati pada tahun 2013 dengan judul “Analisis Fatwa DSN tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (*Murabahah* Emas). Peneliti Nurul ini berbeda yang dilakukan dengan penulis yaitu penulis meneliti pada objek pelaksanaan *ta'widh* (denda) MULIA sedangkan nurul dari Fatwa DSNnya dengan melihat tentang jual beli emas secara tidak tunai. Menyimpulkan bahwa Praktik Muamalat jual beli emas dan perak yang dilakukan secara non-tunai di masa Rasulullah

SAW, tidak diperbolehkan. Namun di masa sekarang yang terus berkembang, maka para ulama menganalisis kembali agar jual beli emas secara tidak tunai dapat diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat jual beli emas ada 2 yaitu yang pertama, Jika emas ditukar dengan emas, maka syarat yang harus dipenuhi adalah (1) *yadan bi yadin* (harus tunai), dan (2) *mitslan bi mitslin* (timbangannya sama meskipun beda kualitas). Kedua, Jika emas ditukar dengan uang, maka syarat yang harus dipenuhi adalah *yadan bi yadin* (harus tunai), meskipun beda timbangan (nominal).

Dalam berbagai sumber yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian sebelumnya mengenai pegadaian sudah banyak dikaji atau ditemukan. Namun, permasalahan yang lebih spesifik mengenai *ta'zir* (denda) keterlambatan pembayaran pembiayaan MULIA belum ada. Maka penulis tertarik untuk meneliti Implementasi *Ta'zir* (Denda) Keterlambatan Pembayaran pada pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah cabang Bengkulu Tinjauan Ekonomi Islam karena berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya.

F. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.⁹

⁹ Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 2004), h. 39

Syukur dalam Surmayadi mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang sedang dilaksanakan (2) kelompok sasaran, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan untuk manfaat dari program, perubahan atau perbaikan (3) menerapkan elemen (Pelaksana) baik untuk organisasi atau individu yang bertanggung jawab untuk memperoleh pelaksanaan dan pengawasan proses implementasi.¹⁰

2. *Ta'widh*

Denda dalam Islam di istilah dengan *al-ta'widh*. Kata *al-Ta'widh* berasal dari kata *'Iwadha* (عوض), yang artinya ganti atau kompensasi. Sedangkan *al-ta'widh* sendiri secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar konpemsasi.¹¹

3. Keterlambatan Pembayaran

Keterlambatan pembayaran adalah membayar pada waktu lewat jatuh tempo. Dalam hal ini nasabah akan dikenakan biaya tambahan pada saat membayar.

4. Pembiayaan MULIA

Murabahah Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi (Mulia) merupakan produk Pegadaian Syariah yang menggunakan akad *Murabahah*. *Murabahah* adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, oleh

¹⁰ I Nyoman Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Jakarta : Citra Utama, 2005), h. 79

¹¹ Atabik Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Yay. Ali Maksum Pontren, 1998), h. 1332

pihak penjual dengan pihak pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran ataupun ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan bersama, objek transaksi di terima pada saat pelunasan.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah Metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan intrepentasikan objek apa adanya.¹³ Ciri-ciri penelitian kualitatif mewarnai sifat dan bentuk laporannya yang disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam. Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Implementasi Biaya Tambahan (Denda) Keterlambatan Dalam Pembayaran Pembiayaan Mulia Pada Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu.

Maka agar diperoleh pemahaman yang integral dipergunakan penelitian hukum non doktrinal/sosiologis yang bersifat deskriptif kualitatif dengan bentuk penelitian evaluatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan, sedangkan menurut jenisnya adalah merupakan penelitian kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pegadaian Syariah cabang Bengkulu. Dipilihnya lokasi penelitian tersebut berdasarkan beberapa alasan: pertama,

¹² wawancara Zulkifli, Penerapan Pembiayaan MULIA, Tanggal 21 Desember 2015

¹³ Sopiah Mamang Sangadjietta, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 2010), h. 24

penduduk Kota Bengkulu mayoritas beragama Islam. Kedua, pegadaian syariah cabang Bengkulu merupakan pegadaian syariah yang menerapkan pembiayaan logam Mulia. Ketiga, judul tersebut belum pernah diteliti di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu.

3. Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yaitu *data primer* dan *data sekunder*. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber data primer.

Sumber data primer merupakan keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu pihak-pihak yang dipandang mengetahui objek yang diteliti. Dalam hal ini adalah pimpinan Pegadaian Syariah cabang Bengkulu, penaksir cabang, akad-akad dalam pembiayaan MULIA dan nasabah pembiayaan MULIA

b. Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang sifatnya mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder ini meliputi : Dokumen, yaitu buku-buku lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, dikumpulkan melalui dua cara yaitu :

a. Observasi

Dalam penelitian ini dilakukan observasi terlebih dahulu. Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda), atau kejadian-kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.¹⁴

b. Wawancara

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam (*in depth interview*) yaitu wawancara yang dilaksanakan secara intensif, terbuka dan mendalam terhadap para informan dengan suatu perencanaan, persiapan dan berpedoman pada wawancara yang tidak terstruktur, agar tidak kaku dalam memperoleh informasi dan dapat diperoleh data apa adanya. Artinya, responden/informan mendapat kesempatan untuk menyampaikan buah pikiran, pandangan dan perasaannya secara lebih luas dan mendalam tanpa diatur secara ketat oleh peneliti.¹⁵

Dalam penelitian ini penulis telah melakukan wawancara dengan bapak Irfan Efendi sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah dan bapak Zulkifli sebagai Penaksir cabang

c. Dokumenter

Teknik pengumpulan data dokumenter, digunakan melengkapi data yang dijangkau melalui teknik observasi dan wawancara. Data yang dihimpun melalui ini adalah data otentik yang terhimpun dalam

¹⁴*Ibid*, h. 172-173

¹⁵ Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta : Diva Press, 2010), h. 145

dokumentasi Pegadaian Syariah cabang Bengkulu dan buku-buku yang berkaitan dengan hal tersebut.¹⁶

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat disajikan kepada orang lain. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka analisis data dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

- a. Reduksi data (*data reduction*). Reduksi data adalah proses berupa membuat singkatan, *coding*, memusatkan tema, dan membuat batas-batas permasalahan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang mempertegas, memperpendek dan membuat fokus sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.
- b. Penyajian data (*data display*). Penyajian data (*data display*) adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat Penyajian data (*data display*), peneliti akan mengerti apa yang terjadi dalam bentuk yang utuh.
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusy data*). Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan

¹⁶ Asnaini, *Zakat Produktif dalam prespektif hukum Islam*, (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 17

melakukan pencatatan-pencatatan data. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan.¹⁷

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Menguraikan tentang pendahuluan yang secara ilmiah merupakan pondasi dari setiap karya tulis yang terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

Bab II: Mengurai teori yang membahas permasalahan terkait dengan substansi penelitian. yang terdiri atas teori *ta'widh*, ketentuan umum mengenai penundaan pembayaran dalam jual beli, pembiayaan MULIA, dan *Murabahah*

Bab III: Gambaran objek penelitian mengenai Pegadaian Syariah

Bab IV : A. Implementasi Denda Keterlambatan Pembayaran Pada Pembiayaan Mulia di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu.

B. Implementasi *Ta'widh* Keterlambatan Pembayaran Pada Pembiayaan Mulia di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu
Tinjauan Ekonomi Islam

Bab V : Berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 339-343

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Ta'widh*

1. Pengertian *Ta'widh*

Denda dalam Islam di istilah dengan *al-ta'widh*. Kata *al-Ta'widh* berasal dari kata *'Iwadha* (عوض), yang artinya ganti atau kompensasi. Sedangkan *al-ta'widh* sendiri secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi.¹⁸ Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.¹⁹ Adanya *dhaman* (tanggung jawab) untuk menggantikan atas sesuatu yang merugikan dasarnya adalah kaidah hukum Islam, “Bahaya (beban berat) dihilangkan,” (*adh-dhararu yuzal*), artinya bahaya (beban berat) termasuk di dalamnya kerugian harus dihilangkan dengan menutup melalui pemberian ganti rugi. Kerugian disini adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas ataupun manfaat.²⁰

Dalam kaitan dengan akad, kerugian yang terjadi lebih banyak menyangkut harta kekayaan yang memang menjadi objek dari suatu akad atau menyangkut fisik seseorang. Sedangkan yang menyangkut moril

¹⁸ Atabik Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Yay. Ali Maksum Pontren, 1998), h. 1332

¹⁹ Arianoto Saputra, *Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir dan Ta'widh Bagi Nasabah Wanprestasi Pada PT. Brisyariah* (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h.31.

²⁰ Muis Hidayat, *Analisis Penerapan Fatwa Dsn-Mui No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta'widh Pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank Syariah Bukopin*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 29-30

kemungkinan sedikit sekali, yaitu kemungkinan terjadinya kerugian moril. Misalnya seseorang dokter dengan membukakan rahasia pasiennya yang diminta untuk disembunyikan sehingga menimbulkan rasa malu pada pasien tersebut. Dalam kasus ini tentu saja yang berhubungan dengan harta kekayaan atau sesuatu yang telah dikeluarkan.

2. Dasar Hukum *Ta'widh*

a. Alqur'an surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan

Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

b. Alqur'an surat Al-Baqarah ayat 279-280

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ . وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(٢٨٠-٢٧٩)

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

280. dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

c. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain*²¹

3. Ketentuan Umum dan Khusus *Ta'widh*

Hal ini mengingatkan secara tradisional, setiap bentuk penambahan apa pun terhadap pokok pembiayaan merupakan bentuk-bentuk riba'. Namun, menurut Adrian Sutedi mengenai PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Perhimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu berkenaan dengan pengaturan ganti kerugian (*ta'widh*) dalam pembiayaan dimaksud memberi kemungkinan pengenaan ganti kerugian dalam hal dan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut²².

a. Ketentuan umum²³

- 1) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- 2) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- 3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.

²¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*), h. 3

²² *Ibid*, h. 31

²³ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang*, h. 825

- 4) Besar ganti rugi (*ta`widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).
- 5) Ganti rugi (*ta`widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istishna'* serta murabahah dan ijarah.
- 6) Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

b. Ketentuan khusus

- 1) Besarnya ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan bank adalah sesesuai dengan nilai kerugian (*real loss*) yang berkaitan dengan upaya bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potensial loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss/al-fursah al-dha'iah*).
- 2) Klausul pengenaan ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam akad dan dipahami oleh nasabah.²⁴

²⁴ Bank Indonesia (BI), *PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Perhimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta:BI, 2005), bab.3, pasal 19, h.22 (dikutip di skripsi Muis Hidayat)

- 3) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- 4) Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.²⁵

4. Ketentuan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa DSN NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)

a. Ketentuan Umum

- 1) Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- 2) Kerugian yang dapat dikenakan ta'widh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- 3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
- 4) Besar ganti rugi (ta'widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi

²⁵ Kamil dan Fauzan, *Kitab Undang-Undang.....*,h. 82

(potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau *al-furshah al-dhai'ah*).

- 5) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.
 - 6) Dalam akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.
- b. Ketentuan Khusus
- 1) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
 - 2) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
 - 3) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
 - 4) Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

B. Ketentuan Umum Mengenai Penundaan Pembayaran dalam Jual Beli

1. Ketentuan Umum Mengenai Penundaan Pembayaran dalam Jual Beli

- a. Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam

Dalam kitab undang-undang hukum perdata Islam mengenai penundaan pembayaran dalam jual beli terdapat dalam bab II hal-hal uang berkaitan dengan harga pada bagian II. Adapun isi pasalnya adalah sebagai berikut :²⁶

Pasal 245

Jual beli yang dilakukan dengan pembayaran yang ditangguhkan waktunya dan dengan cicilan adalah sah.

Pasal 246

Dalam hal pengunduran waktu dan pembayaran dengan cicilan tersebut, jangka waktunya harus ditentukan secara pasti.

Pasal 247

Apabila akad jualbeli dilakukan dengan ketentuan, bahwa pembayaran dilakukan dengan beberapa waktu yang akan datang, misalnya dalam sekian hari, atau bulan, atau tahun, yang akandatang maka cara aqad sepeeti itu sah.

Pasal 249

Jika tawar-menawar berakhir dengan aqad kredi yang periode (jangka waktunya) tidak ditentukan, maka pembayaran harus diselesaikan dalam waktu satu bulan.

Pasal 250

²⁶ A Djazuli, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*, (Bandung : Kiblat Umat Press, 2002), h. 45-46

Dalam aqad jual beli, waktu yang sudah disepakati untuk penangguhan pembayaran, atau pembayaran dengan angsuran, dimulai pada saat benda yang dijual itu diserahkan.

Pasal 251

Suatu jual beli tak bersyarat diselesaikan dengan cara pembayaran tunai. Tetapi bila di daerah-daerah yang menurut adat kebiasaan jual beli seperti itu dapat dibayar pada waktu tertentu atau dengan cara angsuran, maka pembayarannya sesuai dengan waktu tersebut.

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa DSN (Dewan Syari'ah Nasional) MUI Tahun 2000-2006 tercantum pada Nomor 17 Tahun 2000 “tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran” angka 1 penyusun mendapat penjelasan bahwa denda atau sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.²⁷

Dari fatwa di atas jelaslah bahwa jika seseorang apabila menunda dalam pembayaran maka akan diberikan sanksi karena dampak dari menunda ini akan menimbulkan denda yang akan diberikan kepada nasabah tersebut.

C. Pembiayaan MULIA

MULIA adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang

²⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 7/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda pembayaran, <http://www.MUI.org> (akses pada tanggal 28 Juli 2016)

fleksibel. MULIA dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi. Mulia

a. Keunggulan

- 1) Proses mudah dengan layanan profesional.
- 2) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
- 3) Sebagai aset, emas batangan sangat *likuid* untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
- 4) Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s.d. 1 kilogram.
- 5) Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan.
- 6) Uang muka mulai dari 10% s.d. 90% dari nilai logam mulia.
- 7) Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d. 36 bulan.

b. Persyaratan

- 1) Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke Outlet Pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai Logam Mulia yang akan dibeli

- 2) Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan (lihat tabel di bawah).²⁸

Pembiayaan Logam Mulia

	Umum	Kolektif	Arisan
Logam Mulia	Logam MULIA cap Antam atau Pegadaian	Setiap anggota bebas memilih logam mulia cap Antam atau Pegadaian	Logam MULIA cap Antam atau Pegadaian
Jangka Waktu	3/6/12/18/24/36 bulan	Setiap anggota bebas memilih 3/6/12/18/24/36 bulan, min. 6 orang	Sesuai dengan jumlah anggota minimal 6, maks. 36 orang orang
Uang Muka Minimal	15%	10%	10% dan 15%
Pengambilan LM	Setelah lunas	Setelah lunas masing-masing	Satu keping per bulan, untuk UM

²⁸ Pegadaian, *Emas*, <http://www.pegadaian.co.id> (akses Tanggal 24 Juli 2016)

		anggota	10% dimulai setelah angsuran ke-2, untuk UM 15% dimulai setelah angsuran ke-1
Akad Pembiayaan	Satu akad	Satu akad masing-masing anggota	Satu akad
Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,- per anggota	Rp. 50.000,-

3) *Murabahah*

1. Pengertian Murabahah

Secara logistik, murabahah berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam peniagaan. Secara istilah, terdapat definisi yang diberikan ulama. Di antaranya, Ibnu Rusyd al Maliki mengatakan *Murabahah* adalah jual beli komoditas di mana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.²⁹

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Teknis

²⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 103-104

dalam *bai' al –Murabahah* bahwa dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara kredit.³⁰

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah.³¹ Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan beberapa *required rate of profit-nya* (keuntungan yang ingin diperoleh).³²

Sedangkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (tahun 2006) yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.³³ Jadi singkatnya, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.


Dibawah ini adalah skema *murabahah* sebagai berikut :

³⁰ Heri Sudarsono, *Bank Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), h. 62-63

³¹ Ibid, h. 62

³² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 113

³³ Sofyan Syafri Harahap, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta Barat : LPEE Usakti, 2010), h. 163



Gambar I Murabahah

1. Landasan Syariah Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran, hadis, ataupun ijma' ulama. Di antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli *murabahah* adalah sebagai berikut:

a. QS. An-Nisa ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۲۹

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

Ayat ini melarang segala bentuk transaksi yang batil. Di antara transaksi yang dikategorikan batil adalah yang mengandung bunga (*riba*) sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional.

Berbeda dengan *murabahah*, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, namun hanya menggunakan margin. Di samping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi *murabahah* harus berdasarkan prinsip kesepakatan antarpara pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.³⁴

b. QS. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu³⁵ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

QS. Al-Baqarah ayat 275 ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman *riba*. Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari *syara'*, dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan bank syariah karena ia

³⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar*. . . , h. 106

³⁵Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.
 Sumber: Assalamah, *Alquran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2001), h. 47

merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.

- c. Nabi SAW bersabda:³⁶

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبُرْكَهُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَلُمَقًا رَضَةً, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِابْتِيَةِ لَا لِلْبَيْعِ
(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ)

Dari Suhaib Radhiallahuanhu bahwa Nabi Saw bersabda: ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, mudharabah, dan campur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah).

Hadis riwayat Ibnu Majah ini merupakan dalil lain dibolehkannya *murabahah* yang dilakukan secara tempo. Namun demikian banyak ulama yang menggunakannya sebagai dalil untuk akad *mudharabah* atau jual beli tempo. Ulama menyatakan bahwa keberkahan dalam arti tumbuh dan menjadi lebih baik, terlebih pada jual beli yang dilakukan secara tempo ataupun akad *mudharabah* sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan secara tempo, dalam arti, nasabah diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai kesepakatan.

³⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar. . .*, h. 107

2. Landasan Hukum Positif Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* mendapatkan pengaturan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Ketentuan secara teknis dapat dapat dijumpai dalam Pasal 36 huruf b PBI No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank (pihak lembaga) wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip jual beli berdasarkan akad *murabahah*.

Di samping itu pembiayaan *murabahah* juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000. Fatwa DSN tentang *murabahah* tersebut meliputi:

- 1) Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah:³⁷
 - a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
 - b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
 - c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

³⁷ DSN-MUI, *Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah*, (Jakarta : Dewan Syariah MUI, 1 April 2000), h. 3

- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
 - f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 - g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - h. Untuk mencegah penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 - i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
- 2) Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:³⁸
- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
 - b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
 - c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang

³⁸ DSN-MUI, Fatwa DSN....., h. 4

telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
 - e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
 - f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
 - g. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun*' sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- 3) Jaminan dalam *Murabahah*.³⁹
- a. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.

³⁹ DSN-MUI, Fatwa DSN....., h. 4

- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- 4) Utang dalam *Murabahah*:⁴⁰
- a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
 - b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
 - c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
- 5) Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*:⁴¹
- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
 - b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

⁴⁰ DSN-MUI, Fatwa DSN....., h. 4

⁴¹ DSN-MUI, Fatwa DSN....., h. 5

6) Bangkrut dalam *Murabahah*.⁴²

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Selain itu, Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang diskon dalam *Murabahah* sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tertanggal 16 September 2000 (Fatwa, 2006) sebagai berikut:⁴³

- 1) Harga (*tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qimah*) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
- 2) Harga dalam jual beli *murabahah* adalah harga jual beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Jika dalam jual beli *murabahah* LKS mendapat diskon dari *supplier*, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah hak nasabah.
- 4) Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.
- 5) Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.

⁴² DSN-MUI, Fatwa DSN....., h. 5

⁴³ Sofyan Syafri Harahap, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE-Usakti, 2010), h. 170

3. Syarat dan Rukun Murabahah

Adapun syarat *murabahah* sebagai berikut ;

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat a, d, atau e tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan :

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual
- c. Membatalkan kontrak.

Rukun *murabahah* adalah sebagai berikut:

- a. Penjual (*bai'*).
- b. Pembeli (*Musytariy*).
- c. Barang (*Mabi'*)
- d. *Sighat* dalam bentuk ijab-qabul.

4. Karakteristik *Murabahah*

Dalam murabahah barang yang diperjualbelikan harus ada pada saat akad, sedangkan pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau secara tangguh atau cicilan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 102 tentang Akuntansi *Murabahah* (paragraf a s/d l) menjelaskan karakteristik murabahah sebagai berikut:⁴⁴

a. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.

Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.

b. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.

c. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.

Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

d. Akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah*

⁴⁴ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: LPFE-USAKTI, 2010), h. 74-75

dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.

- e. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah* maka potongan itu merupakan hak pembeli. Sedangkan *diskon* yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati maka sesuai dengan yang diatur dalam akad, dan jika tidak diatur dalam akad maka potongan tersebut adalah hak penjual.
- f. *Diskon* yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi:
 - a) *Diskon* dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang;
 - b) *Diskon* biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang; dan
 - c) Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.
- g. *Diskon* atas pembelian barang yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika akad tidak mengatur maka diskon tersebut menjadi hak penjual.
- h. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual.
- i. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi

bagian pelunasan piutang *murabahah* jika akad *murabahah* disepakati. Jika akad *murabahah* batal, uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.

- j. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, penjual berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.
- k. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murabahah* jika pembeli:
 - a) Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau
 - b) Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.
- l. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang *murabahah* yang belum dilunasi jika pembeli:
 - a) Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; atau
 - b) Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

5. Jenis *Murabahah*

a. *Murabahah* tanpa pesanan

Dalam jenis ini pengadaan barang yang merupakan obyek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak, ada yang akan membeli atau tidak, ada yang pesan atau tidak, jika barang dagangan sudah menipis, penjual akan mencari tambahan barang dagangan. Pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara.

b. *Murabahah* berdasarkan pesanan (Pemesanan Pembelian)

Pemikiran mengenai penjualan *murabahah* berdasarkan pemesanan pembelian tampaknya muncul karena dua alasan:⁴⁵

- 1) Untuk mencari pengalaman. Dalam akad dicantumkan bahwa, salah satu pihak yaitu pemesan pembelian meminta pihak lain untuk bertindak sebagai pembeli (untuk membeli sebuah *asset*), dan pemesan berjanji akan membeli aset tadi dan bersedia memberikan keuntungan kepadanya, tergantung pada pengalaman (kepiawaian) pembeli. Orang-orang memerlukannya, karena sebagian mereka tidak mengetahui nilai barang-barang, karena itu diminta meminta kepiawaian mereka yang mengetahui, dan bahkan bisa secara sukarela.
- 2) Untuk mendapatkan pembiayaan (kredit). Pemesan pembelian meminta pembeli untuk membelikan *asset* dan berjanji untuk membeli kembali disertai dengan keuntungan penjualan, dengan

⁴⁵ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE-USAKTI, 2009), h. 173-174

pengertian bahwa pembeli akan menjual asset kepada pemesan pembelian dengan syarat-syarat pembiayaan secara penuh maupun parsial. Pembiayaan ini umumnya merupakan suatu pendorong bagi pihak yang berhubungan dengan bank-bank syariah untuk bertransaksi atas dasar penjualan *murabahah* berdasarkan pemesan pembelian. Namun demikian kedua tujuan tersebut dapat digabungkan sehingga kenaikan kredit pembelian yang disebabkan oleh berbagai alasan pada saat ini, telah meningkatkan permintaan terhadap tipe penjualan seperti itu. Dalam jenis ini pengadaan barang (bank syariah sebagai pembeli) yang merupakan obyek jual beli, dilakukan atas dasar pesanan yang diterima (bank syariah sebagai penjual). Apabila tidak ada yang pesan maka tidak dilakukan pengadaan barang. Pengadaan barang sangat tergantung pada proses jual belinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari persediaan barang yang menumpuk dan tidak efisien.

7. *Murabahah* Diwakilkan

Pada prinsipnya dalam transaksi *murabahah*, yang bertanggung jawab untuk pengadaan barang adalah bank syariah sebagai penjual, namun dalam praktek banyak bank syariah yang pengadaan barangnya diwakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhannya sendiri sehingga banyak bank syariah yang tidak terlibat dalam pengadaan barang, bank menyerahkan uang atau memberikan uang kepada nasabah,

dengan alasan nasabah sebagai wakil bank syariah untuk membeli barang kebutuhannya sendiri.

Berkaitan dengan hal ini Fatwa Dewan Syariah Nasional: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* menyatakan sebagai berikut:

Jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Dari fatwa ini jelas bahwa bank syariah tidak diperkenankan untuk melakukan akad *murabahah* kalau barangnya tidak ada, karena timbul *gharar* (ketidak jelasan barang yang diperjualbelikan). Hal ini jelas haditsnya yang mengatakan tidak diperkenankan untuk menjual burung yang masih terbang, menjual ikan dalam lautan dan menjual akan binatang dalam kandungan. Saat bank syariah menyerahkan uang sebagai wakil bank syariah, maka akad yang dipergunakan adalah akad *wakalah*.⁴⁶

8. Alur Transaksi *Murabahah*⁴⁷

- a. Pertama, dimulai dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Pada saat itu, nasabah menegosiasikan harga barang, margin, jangka waktu pembayaran dan besar angsuran per bulan.
- b. Kedua, bank sebagai penjual selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang *murabahah*. Apabila rencana pembelian barang tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka dibuatlah akad *murabahah*. Isi akad *murabahah* setidaknya mencakup

⁴⁶ Wiroso, *Produk Perbankan*, h. 215

⁴⁷ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawirwja dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 184-185

berbagai hal agar rukun *murabahah* dipenuhi dalam transaksi jual beli yang dilakukan.

- c. Ketiga, setelah akad disepakati pada *murabahah* dengan pesanan, bank selanjutnya melakukan pembelian barang kepada pemasok. Akan tetapi, pada *murabahah* tanpa pesanan, bank dapat langsung menyerahkan barang kepada nasabah karena telah memilikinya terlebih dahulu. Pembelian barang kepada pemasok dalam *murabahah* dengan pesanan dapat diwakilkan kepada nasabah atas nama bank. Dokumen pembelian barang tersebut diserahkan oleh pemasok kepada bank.
- d. Keempat, barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah pembeli.
- e. Kelima, setelah menerima barang, nasabah pembeli selanjutnya membayar kepada bank. Pembayaran kepada bank biasanya dilakukan dengan cara mencicil sejumlah uang tertentu selama jangka waktu yang disepakati.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Latar Belakang Pendirian PT. Pegadaian Syariah

Adapun Latar belakang pendirian pegadaian antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mencegah praktek ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya
2. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil
3. Untuk mendukung program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional.⁴⁸

Dalam realita yang terjadi, PT. Pegadaian syariah (Persero) bukan perusahaan yang berdiri sendiri namun suatu bagian PT. Pegadaian (Persero).

B. Sejarah Perkembangan PT. Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu

Dapat dikatakan bahwa perkembangan pegadaian syariah kurang baik, dikarenakan masyarakat belum begitu mengenal gadai syariah (*rahn*) sebagai suatu lembaga keuangan mandiri. Namun di lain pihak realitas menunjukkan bahwa pegadaian mampu memberikan kontribusi aktif dalam membantu masyarakat. Melihat realitas tersebut, keberadaan pegadaian syariah tidak bisa ditunda-tunda lagi sehingga pada tahun 2003 didirikan pegadaian syariah. Sedangkan untuk di daerah Bengkulu sendiri Cabang pegadaian Syariah (CPS) berdiri pada tanggal 29 april 2009.⁴⁹ Sekarang berada di jalan S. Parman nomor 20, samping bank Danamon Simpang Lima,

⁴⁸Pegadaian, *Info Perusahaan*, <http://www.pegadaian.co.id> (akses Tanggal 24 Juli 2016)

⁴⁹ Wawancara, Zulkifli, Penaksir cabang 4 egadaian Syariah, Tanggal 13 Agustus 2016

Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Kode Pos 38223.

C. Visi dan Misi

1. Visi : sebagai solusi terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia serta selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.⁵⁰

2. Misi :


- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.⁵¹

⁵⁰ Pegadaian, *Info Perusahaan*.....

⁵¹ Pegadaian, *Info Perusahaan*.....

TABEL 22

D. Struktur Organisasi



E. Produk-produk

1. MULIA

MULIA adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. MULIA dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi. Mulia

c. Keunggulan

- 8) Proses mudah dengan layanan profesional.
- 9) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
- 10) Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
- 11) Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 1 gram s.d. 1 kilogram.
- 12) Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan.
- 13) Uang muka mulai dari 10% s.d. 90% dari nilai logam mulia.
- 14) Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d. 36 bulan.

d. Persyaratan

- 4) Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke Outlet Pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai Logam Mulia yang akan dibeli

- 5) Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan (lihat tabel di bawah).⁵²

Tabel 2.3
Pembiayaan Logam Mulia

Pembiayaan Logam Mulia			
	Umum	Kolektif	Arisan
Logam Mulia	Logam MULIA cap Antam atau Pegadaian	Setiap anggota bebas memilih logam mulia cap Antam atau Pegadaian	Logam MULIA cap Antam atau Pegadaian
Jangka Waktu	3/6/12/18/24/36 bulan	Setiap anggota bebas memilih 3/6/12/18/24/36 bulan, min. 6 orang	Sesuai dengan jumlah anggota minimal 6, maks. 36 orang
Uang Muka Minimal	15%	10%	10% dan 15%
Pengambilan LM	Setelah lunas	Setelah lunas masing-masing anggota	Satu keping per bulan, untuk UM 10% dimulai setelah angsuran ke-2, untuk UM 15% dimulai setelah angsuran ke-1
Akad Pembiayaan	Satu akad	Satu akad masing-masing anggota	Satu akad
Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,- per anggota	Rp. 50.000,-

Sumber : PT. Pegadaian (Persero), <http://www.pegadaian.co.id>

⁵² Pegadaian, *Emas*, <http://www.pegadaian.co.id> (akses Tanggal 24 Juli 2016)

2. *Rahn*

Rahn adalah skema pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan system gadai sesuai syariah. Pembiayaan *rahn* dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya. Jaminannya barang perhiasan, barang elektronik atau kendaraan bermotor anda. Lima belas menit dana pun cair.⁵³

Adapun yang menjadi landasannya adalah fatwa DSN-MUI no. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, fatwa DSN-MUI no. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas.⁵⁴

a. Keunggulan

- 1) Layanan *rahn* tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia
- 2) Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian
- 3) Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit
- 4) Pinjaman (*Marhun Bih*) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih
- 5) Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar *Ijaroh* saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman

⁵³ Pegadaian, *Pembiayaan*, <http://www.pegadaian.co.id> (akses Tanggal 24 Juli 2016)

⁵⁴ Pegadaian, *Pembiayaan*, <http://www.pegadaian.co.id> (akses Tanggal 24 Juli 2016)

- 6) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu
- 7) Tanpa perlu buka rekening. dengan perhitungan sewa modal selama masa pinjaman
- 8) Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.⁵⁵

b. Persyaratan

- 1) Copy KTP atau identitas resmi lainnya
- 2) Menyerahkan barang jaminan
- 3) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK Asli
- 4) Nasabah menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR).⁵⁶

3. *Rahn* Bisnis

Rahn Bisnis adalah fitur layanan pemberian pinjaman cepat dan aman yang tepat untuk pendanaan bisnis anda, dengan agunan emas.

a. Keunggulan *Rahn* Bisnis

Ada delapan keunggulan *rahn* bisnis antara lain sebagai berikut :

- 1) Proses pengajuan pinjaman mudah
- 2) Pinjaman diberikan optimal sesuai nilai barang jaminan, mulai dari Rp. 100 juta
- 3) Pinjaman dengan biaya transaksi yang ringan
- 4) Pinjaman dengan jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang
- 5) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu
- 6) *Mu'nah* (biaya pemeliharaan) mulai dari 0,38 % X taksiran/ 10 hari

⁵⁵ Pegadaian, *Pembiayaan*, <http://www.pegadaian.co.id> (akses Tanggal 24 Juli 2016)

⁵⁶ Pegadaian, *Pembiayaan*, <http://www.pegadaian.co.id> (akses Tanggal 24 Juli 2016)

- 7) Pinjaman diterima dalam bentuk tunai atau transfer ke rekening nasabah
- 8) Penyimpanan barang jaminan aman dan diansuransikan.

b. Syarat dan Ketentuan

Adapun syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut :

- 1) Menyerahkan KTP /identitas diri lainnya
- 2) Meyerahkan jaminan berupa emas senilai minimal Rp. 115.000.000,-
- 3) Besar pinjaman adalah sebesar 87 % dari nilai taksiran.⁵⁷

4. Arrum

Arrum adalah skema pinjaman dengan system syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil dengan sitem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor yang dimilikinya dan bisa juga emas. Jangka waktu fleksibel, Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.⁵⁸

a. Keunggulan

- 1) Prosedur pengajuan Marhun Bih sangat cepat dan mudah.
- 2) Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor
- 3) Proses Marhun Bih hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera cair
- 4) Ijarah relatif murah dengan angsuran tetap per bulan
- 5) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu

⁵⁷ Brosur PT. Pegadaian Syariah

⁵⁸ Brosur PT. Pegadaian Syariah

6) Arrum dapat diperoleh di seluruh outlet Pegadaian Syariah di Indonesia⁵⁹

b. Persyaratan

- 1) Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun
- 2) Fotocopy KTP dan kartu keluarga
- 3) Menyerahkan dokumen yang sah
- 4) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur Pembelian).⁶⁰

5. Pegadaian Arrum Emas

Pegadaian arrum emas adalah pembiayaan gadai sistem angsuran berprinsip syariah dengan jaminan emas sesuai fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2008.⁶¹

a. Persyaratan

Ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi nasabah, antara lain sebagai berikut :

- 1) Copy KTP/SIM/Pasport
- 2) menyerahkan jaminan berupa emas atau berlian

b. Keunggulan

Adapun keunggulan pegadaian arrum emas adalah sebagai berikut

:

⁵⁹ Pegadaian, *Pembiayaan*, <http://www.pegadaian.co.id> (akses Tanggal 24 Juli 2016)

⁶⁰ Pegadaian *Pembiayaan*, <http://www.pegadaian.co.id> (akses Tanggal 24 Juli 2016)


⁶¹ Brosur PT. Pegadaian Syariah

- 1) Proses transaksi berprinsip syariah sesuai fatwa DSN-MUI No. 26/DSN.MUI/III/2008
- 2) Plafon pinjaman 95 % dari nilai taksiran
- 3) Pinjaman barjangka waku fleksibel mulai 12, 18, 24, 36 bulan
- 4) Pinjaman mulai Rp.1 juta sampai Rp. 200 juta
- 5) Proses cepat tanpa survei 15-30 menit
- 6) Pelindungan atas resiko kehilangan/kerusakan barang
- 7) Pegadaian mengenakan biaya pemeliharaan (mu'nah) sebesar $0,95\% \times \text{harga taksiran} \times \text{jangka waktu}$.⁶²

c. Model Bisnis Pegadaian Arrum Emas.⁶³

Tabel 2.4

Model Bisnis Pegadaian Arrum Emas



Sumber : Brosur PT. Pegadaian cabang syariah

6. Pegadaian Arrum Haji

Pegadaian Arrum Haji adalah gadaai emas guna pendaftaran haji dengan jaminan emas minimal Rp 7 juta plus bukti SA BPIH SPPH &

⁶² Brosur PT. Pegadaian Syariah

⁶³ Brosur PT. Pegadaian Syariah

buku tabungan haji dan uang Pinjaman Rp 25 juta dalam bentuk tabungan haji.⁶⁴

a. Keunggulan

Adapun keunggulan Pegadaian arrum haji sebagai berikut :

- 1) Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji.
- 2) Emas dan Dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian.
- 3) Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau.
- 4) Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas.

b. Persyaratan:

Persyaratan pegadaian arrumhaji adalah sebagai berikut :

- 1) Memenuhi syarat sebagai pendaftar haji.
- 2) Foto copy KTP.
- 3) Kepastian Nomor Porsi
- 4) Proses Mudah
- 5) *Mu'nah* 0,95% Taksiran
- 6) Layanan Profesional
- 7) Pinjaman Sebesar Biaya Pendaftaran haji

c. Model bisnis Pegadaian Arrum Haji.⁶⁵

⁶⁴ Brosur PT. Pegadaian Syariah

⁶⁵ Brosur PT. Pegadaian Syariah

Tabel 2.5



Sumber : PT. Pegadaian (Persero) cabang Syariah

7. Amanah

Pembiayaan Amanah adalah pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor kepada karyawan tetap dan pengusaha mikro dengan prinsip syariah.⁶⁶

a. Keunggulan

- 1) Proses transaksi berprinsip syariah sesuai fatwa DSN MUI.
- 2) Pegadaian mengenakan ongkos titipan BPKB $0,8 \% \times$ harga kendaraan per bulan.
- 3) Pinjaman berjangka waktu fleksibel mulai 12, 18, 24, 36 bulan
- 4) Pinjaman mulai Rp 5 juta sampai Rp 450 juta
- 5) Pegadaian hanya menyimpan BPKB kendaraan dapat digunakan nasabah.⁶⁷

b. Persyaratan

- 1) Karyawan tetap masa kerja min. 2 tahun
- 2) Pengusaha mikro dengan usaha berjalan min. 1 tahun
- 3) Melampirkan kelengkapan:

⁶⁶ Brosur PT. Pegadaian Syariah

⁶⁷ Brosur PT. Pegadaian Syariah

- a) Copy KTP (suami/isteri)
 - b) Copy Kartu Keluarga
 - c) Copy SK pengangkatan sebagai pegawai / karyawan tetap
Rekomendasi atasan langsung
 - d) Slip gaji 2 bulan terakhir
 - e) Copy surat keterangan usaha
 - f) Copy rekening tagihan telepon/listrikPBB/ terakhir
- 4) Membayar uang muka yang disepakati minimum 20% (motor)
dan 25 % (mobil)
- 5) Biaya proses pada saat akad.⁶⁸
- Adapun biaya-biaya sebagai berikut :
- a) Biaya administrasi dan *kafalah*
 - b) Biaya notaris
 - c) Asuransi kendaraan (minimum TLO)

8. Pegadaian Tabungan Emas

Pegadaian tabungan emas adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan.⁶⁹

a. Cara Membuka Rekening

Cara membuka rekening pegadaian tabungan emas adalah sebagai berikut :

⁶⁸ Brosur PT. Pegadaian Syariah

⁶⁹ Brosur PT. Pegadaian Syariah

- 1) Membawa identitas diri (KTP/SIM/Pasport)
- 2) Membayar biaya administrasi Rp. 5.000 dan membayar biaya pengelolaan rekening Rp. 30.000 pertahun (dapat diperpanjang)
- 3) Membeli emas batangan dengan berat mulai 0,01 gr atau senilai 5000 an.

b. Keunggulan.⁷⁰

Keunggulan pegadaian tabungan emas adalah sebagai berikut :

- 1) Mudah
 - a) Tersedia di lebih dari 2500 outlet pegadaian di seluruh Indonesia
 - b) Pembelian dan penjualan mulai dari kepingan 1 gram
- 2) Aman
 - a) Dikelola oleh BUMN yang berpengalaman
 - b) Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
 - c) Transparan dalam pengelolaan
- 3) Murah
 - a) Harga jual dan *buyback* kompetitif
 - b) Biaya administrasi dan pengelolaan ringan
 - c) Harga pembelian minimal sekitar 5000 an.

9. Sahabat Pegadaian

Sahabat pegadaian dengan slogan sahabat terbaik, hadiah terbaik.

Mengeluarkan *Top Referral*. *Top referral* adalah program pemberian hadiah

⁷⁰ Brosur PT. Pegadaian Syariah

yang ditujukan bagi sahabat pegadaian yang memiliki jumlah nasabah baru terbanyak dengan menggunakan minimal salah satu produk-produk di bawah ini :⁷¹

Tabel 2.6

Nama Produk PT. Pegadaian (Persero)

Gadai (KCA)	Kredit Mikro (KREASI)	Gadai Angsuran (KRASIDA)	Pembiayaan Emas (MULIA)
Gadai Syariah (RAHN)	Pembiayaan Syariah (ARRUM)	Layanan Keuangan Mikro (EmasKu)	Pembiayaan Kendaraan Bermotor (AMANAH)

Sumber : Brosur PT. Pegadaian (Persero) cabang syariah

Sahabat dapat menjadi *Top Referral of The Season* dan berkesempatan hadiah berkali-kali, di *season 1* (Juli 2016), *season 2* (Oktober 2016), *season 3* (Januari 2017) dan meraih hadiah *Grand Prize* sebagai *To Referral of The Year* (Januari 2017).

⁷¹ Brosur PT. Pegadaian Syariah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Denda Keterlambatan Pembayaran pada Pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah cabang Bengkulu

1. Peraturan Denda

Prosedur penetapan peraturan mengenai denda di Pegadaian Syariah diatur dan dibuat di pusat yaitu di Jakarta. Setiap daerah hanya menjalankan berdasarkan keputusan dan aturan pusat. Sesuai dengan aturan perusahaan yang sebelumnya telah dilakukan musyawarah dengan para direksi, pemegang saham, dan lainnya.

Mengenai aturan sanksi bagi nasabah yang tidak melakukan pembayaran yaitu sebagai berikut :

- a. Apabila selama 2 bulan tidak membayar, maka mendapatkan Surat Perintah (SP 1)
- b. Kemudian tidak membayar selama 7 hari selanjutnya, maka keluar surat SP 2
- c. Kemudian tidak membayar selama 7 hari selanjutnya, maka keluar surat SP 3
- d. Setelah itu baru dilakukan pelelangan.⁷²

Pengeturan denda di PT. Pegadaian dinamakan *ta'zir*.⁷³

⁷² Zulkifli, *wawancara*, 13 Agustus 2016

⁷³ Zulkifli, *wawancara*, 13 Agustus 2016

2. Ketentuan Denda

Ketentuan denda ada terdapat dalam akad *murabahah* dalam pasal 4, yang berisi sebagai berikut 58

Ayat satu Setiap keterlambatan pembayaran angsuran oleh pihak kedua dari tanggal yang telah ditetapkan dikenakan denda (ganti rugi), sesuai dengan perhitungan kerugian riil pada pihak pertama.

Ayat dua Denda dibayar oleh pihak kedua pada saat akan melakukan transaksi dengan pihak pertama

Ayat tiga Denda yang belum dibayarkan oleh pihak kedua merupakan utang pihak kedua kepada pihak pertama

Ayat empat Uang hasil pembayaran denda dari pihak kedua diperuntukkan sebagai pendapatan pihak pertama.⁷⁴

Ketentuan perhitungan denda tidak tertera dalam akad pembiayaan MULIA, namun terdapat di pembiayaan *Arrum* karena perhitungan denda sama untuk setiap produk. Denda ini disebut *ta'zir*.⁷⁵

3. Pengelolaan Dana Denda

Dalam akad *murabahah* pada pasal 4 ayat 4 yang berbunyi bahwa pendapatan diperuntukkan untuk pihak pertama. Sebagaimana diketahui pegadaian syariah. Secara riil pengelolaan tidak ada dijelaskan atau diketahui di PT. Pegadaian Syariah cabang Bengkulu, karena semua diserahkan oleh pusat, jadi pusat yang akan mengelolanya.⁷⁶

⁷⁴ Akad *murabahah* No. 0114211221263122/MULIA BARU/2015

⁷⁵ Zulkifli, *wawancara*, 13 Agustus 2016

⁷⁶ Zulkifli, *wawancara*, 13 Agustus 2016

Namun, dalam pembiayaan Arrum pasal 7 ayat lima dijelaskan *ta'zir* (denda) diterima pihak pertama sebagai sedekah dan akan disalurkan oleh pihak pertama sesuai ketentuan yang berlaku di PT. Pegadaian (Persero).⁷⁷ Jadi, pengelolaan tersebut yang tidak diketahui oleh pegadaian syariah cabang Bengkulu, karena semua sudah di serahkan oleh PT. Pegadaian (Persero) pusat.

B. Implementasi *Ta'widh* Keterlambatan Pembayaran pada pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah cabang Bengkulu Tinjauan Ekonomi Islam.

Ta'widh telah diketahui bahwa *ta'widh* berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi. *Ta'widh* merupakan perlakuan si piutang untuk menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Seperti contoh denda yang dikeluarkan nasabah karena kelalaian membayar hutang.

Namun berbeda Denda keterlambatan pembayaran yang dilakukan di PT. Pegadaian Syariah cabang Bengkulu ini, denda keterlambatan pembayaran adalah seorang nasabah yang melakukan pembayaran lewat dari tanggal yang telah ditetapkan dalam akad. Pegadaian syariah cabang Bengkulu menggunakan sebutan denda adalah *ta'zir*.⁷⁸

Dalam akad murabahah tidak ada disebutkan *ta'zir* tetapi denda. Namun, di dalam perhitungan denda, ditemukan dalam akad pembiayaan Arrum menggunakan penyebutan *ta'zir*. Pegadaian menggunakan penyebutan *ta'zir* ini yang menjelaskan bahwa denda (*ta'zir*) adalah hukuman yang berupa

⁷⁷ Zulkifli, *wawancara*, 13 Agustus 2016

⁷⁸ Zulkifli, *wawancara*, 13 Agustus 2016

materi atau benda dikenakan dan harus dibayarkan oleh pelanggarnya. Sedangkan Fathi al-Duraini mengemukakan bahwa *ta'zir* yaitu hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya. Jelas berbeda bahwa *ta'zir* adalah hukuman sedangkan *ta'widh* adalah kompensasi atau ganti rugi yang lazim digunakan dalam aktivitas perekonomian masyarakat.

Dilihat dari ketentuan yang diberikan dari pihak pegadaian yang diartikan pegadaian dengan penyebutan *ta'zir* mengadopsi sebagai mana dalam fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran. Melihat fenomena yang terjadi di lapangan sebagian besar nasabah yang telat membayar adalah nasabah yang mampu membayar. Adapun ketentuannya sebagai berikut :⁷⁹

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* (tidak boleh dikenakan sanksi).
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

⁷⁹ DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN MUI/Ix/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran*, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 16 September 2000), h. 2-3

5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Point 1 menjelaskan bahwa sanksi yang dimaksud adalah nasabah yang mampu membayar tapi nasabah menunda pembayaran dengan sengaja dikenakan. Pada saat wawancara, saudara Zulkifli menyatakan bahwa semua nasabah yang melakukan denda rata-rata mampu, telat membayar karena ada halangan yang kemudian sengaja nasabah tersebut menunda pembayaran. Ia juga menjelaskan bagi nasabah denda yang tidak besar, tidak memberatkan. Dengan kata lain bahwa point 1 ini telah sesuai dengan ketentuan DSN.

Kemudian point 3 menjelaskan bahwa Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Di Pegadaian ketika nasabah melakukan penunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya, maka dikenakan sanksi sejumlah denda berupa uang sebesar 4% dibagi tiga puluh dari besarnya angsuran, baru didapatkanlah berapa perhari denda yang dibayar nasabah, jika full 1 bulan nasabah tidak membayar maka membayar denda maksimum 4%.

Melihat besaran persentase pembayaran denda, ketentuan ini tidak dijelaskan oleh pegadaian alasan memilih 4 %. Hanya saja pihak pegadaian berpendapat bahwa tujuan ini mendidik masyarakat untuk disiplin dan sebagai *warning* (peringatan). Hal ini telah sesuai dengan point 4 yaitu prinsip *ta'zir* adalah bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam

melaksanakan kewajibannya dan juga ketentuan jumlah denda telah sesuai dengan point 5 yaitu sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

Dalam hadis dijelaskan bahwa penundaan pembayaran upah itu termasuk kezaliman yang sangat dihindari oleh Nabi SAW, sebagaimana dinyatakan dalam suatu hadis :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَصْنُوعُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ
(رواه البخاري)

dari Abu Hurairah r.a bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, Orang kaya yang menunda (membayar utangnya) adalah zalim. (HR. al-Bukhari).⁸⁰

Terakhir point 6 yaitu dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Dalam akad *murabahah* pasal 4 ayat 4 yang dikeluarkan pegadaian syariah cabang Bengkulu ini bahwa uang hasil pembayaran denda dari pihak kedua diperuntukkan sebagai pendapatan pihak pertama. Berarti uang denda nasabah sebagai pendapatan pegadaian. Namun, dijelaskan lebih lanjut dalam akad *arrum* pada pasal 7 Ayat lima yaitu *ta'zir* (denda) diterima pihak pertama sebagai sedekah dan akan disalurkan oleh pihak pertama sesuai ketentuan yang berlaku di PT. Pegadaian (Persero). Melihat dua ketentuan dalam masing-masing akad dapat disimpulkan bahwa peruntukkan denda ini memang untuk pendapatan pegadaian, namun nasabah membayarnya sebagai sedekah dan pegadaian akan mengelola denda tersebut sesuai dengan ketentuannya.

⁸⁰Bukhori, *Shohih Al-Bukhori*, (Beirut:Daral-Fikr,1995), h. 69

Sebenarnya akad yang dilihat adalah akad pembiayaan MULIA yang terdiri dari akad *murabahah* dan *rahn*. Sedangkan *arrum* adalah pembiayaan berbeda. Pegadaian tidak menjelaskan secara detail, menyeluruh dan jelas mengenai denda ini. Sehingga nasabah menyangka bahwa denda untuk pendapatan pegadaian. Memang benar untuk pendapatan pegadaian, namun sebagai sedekah. Sedekah adalah perbuatan sosial. Pengelolaan dana tersebut tidak dijelaskan oleh pegadaian syariah cabang Bengkulu. Menurut pegadaian semua pengelolaan dilakukan oleh pusat, setiap cabang tidak mengetahui, hanya melaksanakan apa di perintahkan dari pusat sehingga pengelolaan dana tersebut belum jelas.

Dalam pernyataan standar akuntansi keuangan 102 akuntansi murabahah point 29 denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.⁸¹ Dilihat lagi bahwa denda diterima nasabah sebagai sedekah dan akan disalurkan oleh pihak pertama sesuai ketentuan yang berlaku di PT. Pegadaian (Persero). Secara ilmiah, tidak semua nasabah beranggapan bahwa denda itu sebagai sedekah. Nasabah hanya mengetahui uang yang dikeluarkan sebagai denda karena terlambat pembayaran, dan jumlah denda hanya kecil sehingga nasabah tidak merasa keberatan atau susah membayar.⁸² Dengan artian bahwa nasabah menganggap denda bukan diartikan sebagai sedekah. Kalau sedekah bisa saja nanti nasabah mau memberikan lebih dari jumlah

⁸¹ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK 102) Akuntansi Murabahah*, (Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, 2013), h. 8

⁸² Zulkifli, *wawancara*, 13 Agustus 2016

yang wajib dibayarkan. Ketidak kejelasan ini lah yang terkadang sering memberikan salah pahaman antar nasabah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Implementasi *ta'widh* pada pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi Islam. Dapat dilihat dari segi penamaan yang mana akan berbeda pemaknaan. Penyebutan di PT. Pegadaian (Persero) adalah *Ta'zir*. *Ta'zir* merupakan denda dalam hal pidana dengan tujuan membuat pelaku disiplin dalam melaksanakan kewajiban sedangkan *ta'widh* merupakan mengganti (rugi) atau membayar kompensasi yang biasa dipakai dalam jual beli.

B. Saran

Setelah penulis mengamati beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan serta hasil penelitian, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Prinsip dari denda tersebut lebih dijelaskan dalam akad, seperti penyebutan, perhitungan, dan pengelolaan denda.
2. Jika menggunakan penyebutan *ta'widh* maka besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad . Namun jika menggunakan *ta'zir* harus dijelaskan denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta :Gema Insani,2001
- Akad *murabahah* No. 0114211221263122/MULIA BARU/2015
- Arianto ,Saputra, *Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir dan Ta'widh Bagi Nasabah Wanprestasi Pada PT. Brisyariah* Skripsi : Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014
- Asqalani,Al,Hafish-Al Ibn Hajar, Terjemahan *Bulughul Maram*, Ter, Moh. Machfuddin Aladip, Semarang : PT Karya Toha, 1985
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam presfektif hukum Islam*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar. 2008
- Assalamah, *Alquran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2001), h. 47
- Atabik Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta : Yay. Ali Maksum Pontren, 1998
- Bank Indonesia (BI), *PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Perhimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta:BI, 2005), bab.3, pasal 19, h.22 (dikutip di skripsi Muis Hidayat)
- Buchari ,Alma Dan Donni Juni Priansa,Manajemen Bisnis Syariah,cet Kel,Bandung:Alfabeta,2009
- Brosur PT. Pegadaian Syariah
- Bukhori, *Shohih Al-Bukhori*, Beirut:Daral-Fikr,1995
- Djazul i,A.,*Kitab Undang Undang Hukum Perdata Ialam*,(Bandung :Kiblat Umat Press,2002
- Dimyauddin, Djuwaini,Pengantar Fiqh Muamalah,Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010
- DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN MUI/Ix/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran*, Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 16 September 2000

- DSN-MUI, *Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah*, (Jakarta : Dewan Syariah MUI, 1 April 2000
- Guntur,Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 2004
- Harahap, Sofyan Syafri, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta Barat : LPEE Usakti, 2010
- Sudarsono,Heri, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*,Yogyakarta : Ekonisia, 2004
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK 102) Akuntansi Murabahah*, Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, 2013
- Karim, Adiwarmen A., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2011
- Muis, Hidayat, *Analisis Penerapan Fatwa Dsn-Mui No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Hidayat Tentang Ta'widh Pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank Syariah Bukopin*, Skripsi : Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Yogyakarta, 2010
- Mulazid, Adi Sufyan, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Hukum Nasional di Indonesia*, cet. 1, Jakarta : Departemen Agama, 2012
- Pegadaian, *Emas*, <http://www.pegadaian.co.id> (akses Tanggal 24 juli 2016)
- Pegadaian, *Info Perusahaan*, <http://www.pegadaian.co.id> (akses Tanggal 24 Juli 2016)
- Prastowo,Andi,*Menguasai Teknik Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*,Jogjakarta:Alfabeta,2009
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 12*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987
- Sangadjictta,Mamang,Sopiah,Metodelogi Penelitian,Yogyakarta : Andi Yogyakarta,2010
- Sumaryadi,Nyoman,I, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta : Citra Utama, 2005
- Wawancara Zulkifli, Penerapan Pembiayaan MULIA, Tanggal 21 Desember 2015
- Yaya,Rizal, Aji, Erlangga Martawirwja dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2009

Zamir,Iqbal dan Mirakhor,Abbas, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktik*,
Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2008

Zulkifli, *wawancara*,13 Agustus 2016

L

A

M

P

I

R

A

N



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

Nomor : In.11/F.IV/PP.00.9/0539/2016
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Bengkulu, 11 Agustus 2016

Kepada Yth,
1. Kepala Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu (KP2T)
Propinsi Bengkulu
2. Pimpinan Pegadaian Syariah
Cabang Bengkulu

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2015 atas nama :

Nama : Uci Paramida
NIM : 2123138470
Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data
penulisan skripsi yang berjudul : **"IMPLEMENTASI DENDA PADA
PEMBIAYAAN MULIA (STUDI KASUS PEGADAIAN SYARIAH
CABANG BENGKULU) "**.

Tempat penelitian : **Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih

Mengetahui
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Nurul Hak, MA
196606161995031002




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1. Telepon/Fax : (0736) 23512 Kode Pos : 38225
Website: www.kp2tprovengkulu.go.id Blog: www.kp2tengkulu.blogspot.com
BENGKULU

REKOMENDASI

Nomor : 503 / 7.a / 3889 / KP2T / 2016

TENTANG IZIN PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
 2. Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Nomor: In.11/F.IV/PP.00.9/0599/2016 Tanggal 11 Agustus 2016 Perihal Izin Penelitian. Permohonan diterima di KP2T Tanggal 21 Desember 2016 .
Nama / NPM : Uci Paramida / 2123138470
Pekerjaan : Mahasiswa
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian : Implementasi Denda Pada Pembiayaan Mulia (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu)
Daerah Penelitian : Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu
Waktu Penelitian : 21 Desember 2016 s/d 21 Januari 2017
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Cq, Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 21 Desember 2016

a.n Gubernur Bengkulu
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Provinsi Bengkulu



HENDRY POERWANTRISNO
Bembma TK I
NIP.19620921 199003 1003

Disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu
2. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bengkulu
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Yang bersangkutan

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR : 571/60714.00/2016

Berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negari (IAIN) Bengkulu tentang Surat Permohonan Izin Penelitian , maka yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Simpang Sekip Kota Bengkulu menerangkan :

Nama : Uci Paramida
NIM : 212.313.8470
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian pada tanggal 11 Agustus 2016 s/d 06 September 2016 di PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dengan judul penelitian "Implementasi Ta'zir (Denda) Keterlambatan Pembayaran Pada Pembiayaan MULIA di PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Simpang Sekip Bengkulu."

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 06 September 2016

Pimpinan Cabang
PT Pegadaian (Persero) Syariah
Cabang Simpang Sekip Bengkulu



Pegadaian
Irfan Mendiarta
NIK.P.82288 Syariah